

PENETAPAN PERUBAHAN DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT) PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUMBA BARAT TAHUN 2015

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBA BARAT NOMOR 23/Kpts/KPU-Kab.018.434031/XI/2015 TENTANG PENETAPAN PERUBAHAN DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT) PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUMBA BARAT TAHUN 2015

- Abstrak :
- Bahwa untuk menjamin terlaksananya hak pilih bagi masyarakat yang telah memenuhi syarat sebagai pemilih menurut Undang-Undang, sebagaimana pula telah diakomodir pada Daftar Pemilih Tetap Tambahan-1 (DPTb-1) dan tersedianya surat suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS) maka perlu dilakukan perubahan terhadap Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumba Barat Tahun 2015 dengan cara memasukkan pemilih yang telah terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap Tambahan-1 (DPTb-1) ke dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT);
 - Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat tentang Perubahan Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumba Barat Tahun 2015;
 - Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat Nomor 23/Kpts/KPU-Kab.018.434031/XI/2015 Menetapkan Perubahan Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumba Barat Tahun 2015.

Catatan : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat ini berlaku sejak tanggal ditetapkan 7 November 2015.